



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 008/ Pdt.G/2013 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai "*Penggugat*";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai "*Tergugat*";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 07 Januari 2013 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register perkara Nomor 008 /Pdt.G/2013/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/01/IV/2009 tanggal 31 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah perusahaan kelapa sawit di Desa Mamuang kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:
 1. ANAK KE I, umur 10 tahun;
 2. ANAK KE II, umur 09 tahun;
4. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 6 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat gemar minum minuman keras, dan sering memukul badan jasmani Penggugat sampai memar;
 - 4.2. Bahwa Penggugat pada tahun 2010, Penggugat berangkat ke Saudi sebagai TKW dengan masa kontrak 2 tahun tanpa persetujuan Tergugat karena pada waktu itu Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan sekarang sudah punya anak 1 orang, Tergugat menikah hanya berdasarkan surat kebebasan yang mereka tandatangani;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 008/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 21 Januari 2013, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 86/01/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, tertanggal 31 Maret 2009 bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti

P.1);

2. Asli Surat Persetujuan Kebebasan yang ditandatangani oleh Penggugat (Rina) dan Tergugat (Safarlan) serta saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Lolu tertanggal 30 September 2011 yang dibuat di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru, bermeterai cukup (bukti P.2);

Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :

1. **SAKSI I**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tambuli Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 di rumah saksi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Lolu selama 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke rumah perusahaan kelapa sawit di Desa Mamuang (Pasangkayu) selama 3 (tiga) tahun dan telah bergaul layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada tahun 2010 Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan muka memar (bekas kebiru-biruan) dengan membawa kedua anak Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menyatakan mukanya (Penggugat) telah dipukul oleh Tergugat karena

Tergugat mabuk;

- Bahwa saksi tahu, setelah seminggu di rumah saksi kemudian Penggugat memilih berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tanpa sepengetahuan Tergugat dengan masa kerja 2 (dua) tahun sebagai pelarian atas masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat berada di Saudi, Tergugat tidak pernah mencari-cari Penggugat dan anak-anak, bahkan saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dari pernikahan itu telah mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tahu, setelah keberangkatan Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat tapi saksi yang membiayai anak-anak itu;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah melepas Penggugat dengan membuat Surat kebebasan yang turut ditandatangani oleh saksi sehingga sepulangnya Penggugat dari Saudi, Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, terhitung sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan sudah putus komunikasi serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara keduanya;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat pulang dari Saudi sekitar 2 (dua) bulan lalu, tidak ada lagi usaha dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi membina rumah tangga bersama apalagi Tergugat sudah memiliki rumah tangga baru;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman / Om Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa saksi tahu, pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lolu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu pindah ke rumah perusahaan kelapa sawit di Desa Mamuang (Pasangkayu) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tepatnya sejak tahun 2010 sampai sekarang karena Penggugat berangkat ke Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa saksi tahu, setelah 1 (satu) tahun Penggugat berada di Saudi tepatnya tahun 2011, Tergugat membuat Surat Kebebasan atas Penggugat lalu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan saat ini Tergugat telah memperoleh seorang anak umur 4 (empat) bulan dari perkawinan kedua itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah kepulangan Penggugat, Penggugat tidak lagi berkumpul bersama Tergugat sementara anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat sudah memiliki rumah tangga baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun

berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 September 2003, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat sekalipun merupakan akta di bawah tangan, namun karena kedua orang saksi Penggugat menerangkan adanya Surat Persetujuan Kebebasan tersebut, keterangan mana sejalan dengan posita poin ke (4.3.) surat gugatan Penggugat, sehingga Surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, demikian pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa bahkan telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama paling sedikit 2 (dua) tahun disebabkan Penggugat pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja mencari nafkah menjadi TKW;
 - Bahwa selama Penggugat pergi ke Saudi Arabia, Tergugat tidak lagi mencari Penggugat dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Surat Kebebasan yang turut ditandatangani oleh ayah Penggugat;
 - Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Saudi, Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal bersama terhitung sudah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memperoleh seorang anak yang berumur 4 (empat) bulan;
 - Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi ke Saudi menjadi TKW tanpa sepengetahuan Tergugat dan selama Penggugat di Saudi Tergugat tidak mencari Penggugat bahkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, kemudian setelah Penggugat kembali dari Saudi Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya dan apakah saksi mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan Pertengkaran sebagaimana tersebut, karena adanya keadaan yang tidak lagi saling memperdulikan dalam terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buitegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.H. RAHMATULLAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHFUDZ, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

H. ADI MARTHA PUTERA, SHI.

Panitera,

MAHFUDZ, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemanggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp	291.000,-
(Dua seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)